



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TADULAKO**

Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno Hatta Km. 9 Telp : (0451) 422611 - 422355 Fax : (0451) 422844
email: untad@untad.ac.id
Palu - Sulawesi Tengah 94118

SURAT EDARAN
NOMOR: 01/UN28/SE/2021

**TENTANG
PELAKSANAAN PEKULIAHAN SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Yth.

1. Ketua Senat;
 2. Ketua Dewan Pertimbangan;
 3. Wakil Rektor;
 4. Ketua Dewan Guru Besar;
 5. Ketua SPI;
 6. Dekan Fakultas;
 7. Direktur Pascasarjana;
 8. Ketua Lembaga;
 9. Ketua Komisi Etik;
 10. Direktur RSU Tadulako;
 11. Kepala Pusat/UPT;
 12. Kepala Biro;
 13. Koordinator PSDKU;
 14. Koordinator Security/POLSAKA
- dalam lingkungan Universitas Tadulako
di
Tempat

Menindaklanjuti Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2020 tentang *Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021*, Surat Edaran Rektor Nomor 3519/UN28/SE/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang *Penyesuaian Jam Kerja dan Kewaspadaan dalam Rangka Upaya Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Universitas Tadulako*, dan mencermati Surat Edaran Gubernur Nomor 420/694/DIKBUD tentang *Penundaan Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka Semester Genap TP 2020/2021 di Provinsi Sulawesi Tengah*, Surat Edaran Gubernur Nomor 443/692/Dis.Kes tentang *Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah*, maka berdasarkan hal tersebut Pimpinan Universitas Tadulako melaksanakan rapat pada tanggal 30 Desember 2020 dan menetapkan beberapa ketentuan terkait pelaksanaan perkuliahan semester genap TA 2020/2021 sebagai berikut:

1. Pembelajaran semester genap 2020/2021 akan dilaksanakan secara daring (*online*) mulai perkuliahan pertama sampai perkuliahan ke-8.
2. Pada pertengahan perkuliahan semester genap 2020/2021 (perkuliahan ke-8) akan dilakukan evaluasi menyeluruh atas situasi pandemi dengan mengacu pada rekomendasi Satgas Covid-19 Provinsi Sulawesi Tengah.
3. Apabila kondisi pandemi telah membaik, maka akan dilakukan perkuliahan secara *hybrid*, yang merupakan perpaduan sistem daring (*online*) dan luring (*offline*). Jika belum membaik, maka sistem perkuliahan secara daring akan dilanjutkan sampai akhir semester genap 2020/2021 (perkuliahan ke-16). Mekanisme detail akan diatur lebih lanjut.
4. Bagi mahasiswa dalam proses penyelesaian tugas akhir yang karena sifat tugas akhirnya, dapat diizinkan masuk kampus untuk menyelesaikan tugas tersebut dengan mematuhi protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 UNTAD.
5. Praktikum sedapat mungkin dilakukan secara daring (*online*). Jika tidak memungkinkan, maka praktikum yang dilaksanakan secara luring (*offline*) ditunda setelah pertengahan semester genap 2020/2021 atau setelah evaluasi pandemi menunjukkan situasi membaik. Untuk pelaksanaan praktikum secara luring sebagaimana dimaksud diatur tersendiri di masing-masing fakultas.

6. Penelitian dan praktek/keterampilan medik di laboratorium yang harus dilakukan secara luring (*offline*) mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) masing-masing laboratorium dengan mempertimbangkan pengaturan jumlah mahasiswa, waktu, dan kondisi ruangan berdasarkan protokol kesehatan Covid-19.
7. Pelaksanaan wisuda luring (*offline*) untuk Angkatan ke-101, 102 dan 103 akan dijadwalkan kemudian, dengan memperhatikan perkembangan kondisi pandemi Covid-19.
8. Kegiatan pembelajaran rotasi klinik yang dilaksanakan di wahana pendidikan seperti rumah sakit, puskesmas, dan instansi lainnya dilakukan secara luring (*offline*) dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan oleh pengelola wahana Pendidikan.
9. Implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang terdiri atas: Kegiatan Magang/Praktek Kerja; Proyek di Desa; Mengajar di Sekolah; Pertukaran Pelajar; Penelitian/Riset; Kegiatan Wirausaha; Studi/Proyek Independen; dan Proyek Kemanusiaan akan diatur tersendiri.
10. Kegiatan kemahasiswaan dilakukan secara daring(*online*). Untuk kegiatan tertentu dapat dilakukan secara luring (*offline*) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Mematuhi ketentuan protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh Satgas Covid-19 UNTAD,
 - b. Apabila kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa Tingkat Fakultas mendapat izin persetujuan dari Dekan Fakultas dan jika kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Organisasi Mahasiswa Tingkat Universitas harus mendapat izin persetujuan dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan,
 - c. Melakukan koordinasi dan mengikuti petunjuk serta ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Keamanan Kampus (*Security* UNTAD).

Demikian surat edaran ini untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Pau, 4 Januari 2021

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Mahfudz, M.P.
NIP. 19620629 198701 1 001